

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dan diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Pasal tersebut mengandung makna bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, baik yang sedang, akan, maupun telah dilakukan, harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, hukum berfungsi sebagai sumber utama yang memberikan landasan legal bagi setiap perbuatan. Hukum sendiri adalah sistem aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum terdiri dari berbagai aturan yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan, yang tidak dapat dipahami hanya dari satu aturan saja, melainkan sebagai sebuah sistem yang lebih besar.¹

Korupsi dipahami sebagai tindakan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang pada akhirnya merugikan negara atau perekonomian negara itu sendiri. Sebagai fenomena sosial, korupsi dianggap sebagai penyimpangan perilaku yang berbahaya bagi masyarakat dan negara. Dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi

¹ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, hlm.13

dipandang sebagai tindak pidana yang harus ditangani secara serius dengan ancaman hukuman yang berat.²

Di seluruh dunia, korupsi dianggap sebagai kejahatan "luar biasa" karena biasanya dilakukan secara sistematis, melibatkan aktor intelektual, melibatkan pemangku kepentingan seperti aparat penegak hukum, serta memberikan dampak yang merusak dalam skala besar. Oleh karena itu, korupsi telah menyebar luas di seluruh lapisan masyarakat.³

Untuk memberantas korupsi, pemerintah Indonesia terus berupaya, salah satunya dengan memastikan kepastian hukum melalui Penerbitan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun sudah ada aturan hukum, kasus korupsi di Indonesia masih sangat tinggi, dengan negara ini menduduki peringkat ke-115 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi 2023, dengan skor 34 dari 100.⁴ Korupsi di Indonesia tercermin dari kebocoran anggaran dan alokasi anggaran yang tidak tepat yang menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan yang serius,

² Nandha Risky Putra, Rosa Linda, 2022, Korupsi di Indonesia : *Tantangan perubahan sosial, Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Volume 8, No 1, hlm.15

³ Widodo, Budoyo, S., & Pratama T.G.W, 2018, *Peran Politik Hukum dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan pemerintahan bersih untuk Indonesia bebas korupsi tahun 2030*, The Social Science, Volume 13, No 8, hlm. 2

⁴ Transparency International, 2023, *2023 Corruption Perception Index*, Transparency.org.<https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

baik melalui pendekatan penal (represif) maupun non-penal (preventif), atau kombinasi keduanya.⁵

Saat ini, sering terjadi kasus korupsi yang melibatkan lebih dari satu orang, yang dalam hukum pidana disebut dengan istilah penyertaan (deelneming). Penyertaan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 dan Pasal 56, yang mengatur tentang pihak-pihak yang turut serta melakukan tindak pidana, baik itu yang melakukan, menyuruh, maupun yang memberi bantuan.

Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta dalam tindak pidana dapat dihukum. Selain itu, Pasal 56 KUHP mengatur tentang orang yang memberikan bantuan dalam melakukan tindak pidana, baik dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. R. Soesilo menjelaskan bahwa pemberian bantuan yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi tidak dihukum sebagai pembantu kejahatan, melainkan dianggap sebagai perbuatan "sekongkol" atau "tadah".⁶ Sedangkan dalam konteks tindak pidana korupsi, Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengatur bahwa setiap orang yang terlibat dalam percobaan, pembantuan, atau

⁵ Muhammad Mahrus Setua Wijaksana, 2020, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Integral (Komprehensif)*, Jurnal Rechtsvinding

⁶ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 75-76

permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi akan dikenakan hukuman yang sama dengan pelaku utama.

Didalam kasus Tindak Pidana Korupsi Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PT BDG, seorang karyawan swasta bernama Hendra Adiwangsa terlibat sebagai pembantu dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut. Hendra Adiwangsa berperan sebagai pemberi bantuan kepada pelaku korupsi, yaitu seorang kepala desa di Kecamatan Cikalong Wetan, Bandung Barat. Ia memalsukan dokumen untuk membantu penerbitan sertifikat hak milik yang seharusnya tidak dapat diterbitkan, dengan tujuan untuk memudahkan transaksi jual beli tanah secara ilegal. Hendra Adiwangsa terbukti bersalah melakukan pembantuan dalam tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai kualifikasi tindak pembantuan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut, serta untuk mengkaji pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam memutuskan kasus pembantuan dalam tindak pidana korupsi. Untuk itu, penulis mengangkat judul "Tinjauan Yuridis terhadap Pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Berlanjut."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pembantuan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut menurut hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pembantuan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut pada putusan Nomor 36/Pid.sus-TPK/2023/PT.BDG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pembantuan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut menurut hukum pidana
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan nomor 36/Pid.sus-TPK/2023/PT.BDG?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman serta dapat memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya di kalangan civitas akademika dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Fokus utama penelitian ini adalah memperdalam kajian di bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus pembantuan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut.
2. Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi yang bermanfaat, khususnya bagi aparat penegak hukum dalam penerapan hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi yang dapat memperluas pengetahuan masyarakat mengenai hukum pidana. khususnya dalam konteks pembantuan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut.

E. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Aulia Faradillah Yasin	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Pembantuan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.BDG)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	1. Bagaimana kualifikasi pembantuan tindak pidana korupsi pemerasan dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi pemerasan pada	1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut menurut hukum pidana ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan dalam tindak pidana

	putusan no.38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg?	korupsi yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan nomor 36/Pid.sus-TPK/2023/PT.BDG?
Metode	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa</p> <p>1. Kualifikasi perbuatan dalam pembantuan tindak pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu tindak pidana pemerasan diatur didalam Pasal 12 huruf e, f dan g Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa</p> <p>1. 1. Kualifikasi perbuatan pembantuan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut menurut hukum pidana merupakan delik formil. Pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi haruslah terlebih dahulu dihubungkan dengan delik pokok. Terkait dengan tindak pidana</p>

	<p>2. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini telah mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non-yuridis atau sosiologis, namun menurut Penulis putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim masih ringan apabila dilihat dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa</p>	<p>memalsu buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, maka pasal 15 dapat dihubungkan dengan pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>2. Pertimbangan oleh majelis hakim dalam putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT.BDG belum sepenuhnya tepat karena pada dakwaan alternatif pertama yang memuat mengenai Pasal pembantuan itu salah satu unsur dari dakwaan tersebut tidak terpenuhi</p>
--	--	--

Nama Penulis	: Tri Mayuda	
Judul Tulisan	: Pembantuan Tindak Pidana (Medeplichtigheid) dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan oleh Perempuan (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Belawan)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	<p>1. Bagaimanakah sistem Pemidanaan Pembantuan Tindak Pidana (Medeplichtigheid) Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Perempuan?</p> <p>2. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pembantuan Tindak</p>	<p>1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut menurut hukum pidana ?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan dalam tindak pidana korupsi yang</p>

	Pidana (Medeplichtigheid) Dengan Kekerasan (Begal) Yang di Lakukan oleh Perempuan?	dilakukan secara berlanjut dalam putusan nomor 36/Pid.sus- TPK/2023/PT.BDG?
Metode	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1. Sistem pemidanaan pada kasus pembantuan ini dengan menggunakan Pasal 365 ayat (2) KUHP dan Pasal 56-67 KUHP dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara dikurangan 1/3 dari hukuman pokok menjadi (8 tahunpenjara). 2. Upaya kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana seperti ini	Hasil Penelitian menunjukan bahwa 1. Kualifikasi perbuatan pembantuan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut menurut hukum pidana merupakan delik formil. Pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi haruslah terlebih dahulu dihubungkan dengan delik pokok. Terkait dengan tindak

	<p>ialah dengan upaya Preventif : Sosialisasi, Patroli Polisi, Mengefektifkan siskamling, upaya represif : penyelidikan lapangan dan perumusan hasil, penindakan dalam rangka penangkapan, melanjutkan proses penyelesaian perkara</p>	<p>pidana memalsu buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, maka pasal 15 dapat dihubungkan dengan pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Pertimbangan oleh majelis hakim dalam putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT.BDG belum sepenuhnya tepat karena pada dakwaan alternatif pertama yang memuat mengenai Pasal</p>
--	--	--

		pembantuan itu salah satu unsur dari dakwaan tersebut tidak terpenuhi.
--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga komponen kata, yaitu: "*straf*" yang berarti pidana, "*baar*" yang berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" yang berarti perbuatan. Secara harfiah, *strafbaar feit* merujuk pada suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenakan pidana, yaitu perbuatan yang melanggar norma hukum yang diatur oleh undang-undang dan berakibat pada hukuman bagi pelakunya. Sementara itu, delik (dalam bahasa Indonesia) adalah perbuatan yang pelakunya dapat dijerat dengan hukuman pidana. Didalam bahasa asing, terutama dalam bahasa Latin, istilah yang digunakan adalah *delictum* atau *delict*, yang merujuk pada suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh hukum.⁷

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengertian tindak pidana, penulis akan menyampaikan beberapa pendapat dari para ahli hukum:

⁷ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.67

- a) Pompe mengemukakan bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma yang dilakukan oleh seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam pandangan Pompe, pentingnya penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana bukan hanya untuk memberikan efek jera pada individu tersebut, tetapi juga untuk menjaga terpeliharanya ketertiban hukum secara umum.⁸
- b) Simons mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang. Perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan adanya kesalahan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab..⁹
- c) Van Hammel menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan atau ancaman yang merugikan hak-hak orang lain.¹⁰
- d) Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dan dikenakan hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹¹
- e) Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan pada waktu, tempat, dan kondisi tertentu,

⁸ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.187

⁹ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, hlm.97

¹⁰ *Ibid*, hlm.98

¹¹ *ibid*

yang dilarang (atau diwajibkan) oleh undang-undang dan dapat dikenakan pidana, bersifat bertentangan dengan hukum, serta dilakukan dengan unsur kesalahan oleh individu yang mampu bertanggung jawab).¹²

- f) Amir Ilyas mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu istilah dalam ilmu hukum yang memiliki makna dasar, yang diciptakan dengan kesadaran untuk memberikan karakteristik khusus pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang bersifat abstrak, berbeda dengan peristiwa konkret dalam hukum pidana, oleh karena itu istilah ini perlu dipahami secara ilmiah dan didefinisikan dengan jelas agar dapat dibedakan dari makna yang digunakan dalam ruang lingkup masyarakat secara umumnya..¹³

Berdasarkan berbagai perspektif yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja melanggar norma hukum, yang dilakukan oleh pelaku dan diancam dengan sanksi hukum.

¹² *ibid*

¹³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.20

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk menjelaskan lebih rinci mengenai rumusan delik dalam suatu tindak pidana, hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan delik tersebut, terutama terkait dengan tindakan manusia yang menjadi fokus utama. Hal ini penting karena seseorang bisa saja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah atau norma hukum yang dilarang oleh undang-undang sebagai akibat dari tindakannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), umumnya terdapat dua jenis unsur, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif mengacu pada elemen yang ada dalam diri pelaku dan berkaitan langsung dengan karakteristik serta keadaan pelaku itu sendiri. Dengan kata lain, unsur subjektif berhubungan dengan faktor-faktor yang memengaruhi niat atau kesalahan pelaku. Sementara itu, unsur objektif merujuk pada faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan situasi atau kondisi tempat dan waktu di mana tindakan pelaku dilakukan. Unsur Subjektif dari sebuah tindak pidana adalah :¹⁴

- a) *Dolus atau culpa* merujuk pada arti kesengajaan atau ketidaksengajaan dalam melakukan suatu tindakan.

¹⁴ Lamintang, *Op.cit.* hlm.193-194

- b) *Voornemen* adalah adanya maksud tertentu dalam suatu percobaan atau usaha untuk melakukan tindak pidana (poging).
- c) *Oogmerk* mengacu pada berbagai macam maksud yang ada dalam tindak pidana tertentu, seperti yang terlihat dalam tindak pidana yang dilakukan pelaku seperti pencurian, penipuan, pemalsuan, dan sebagainya.
- d) *Voorbedachteraad* berarti adanya rencana yang disusun sebelumnya, seperti yang ditemukan dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan.
- e) *Vress* adalah perasaan takut yang tercantum dalam rumusan pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif dari sebuah Tindak Pidana adalah :¹⁵

- a) *Wederrechtelijkheid* atau sifat melawan hukum merujuk pada perbuatan yang melawan hukum, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kualitas atau jabatan pelaku, seperti keadaan atau posisi seseorang dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidananya.
- b) Sebagai pegawai negeri, hal ini diatur dalam Pasal 415 KUHP yang membahas mengenai kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara.

¹⁵ *Ibid.*,

- c) Adanya hubungan *kausalitas* yaitu hubungan antara suatu tindakan yang dilakukan dengan akibat atau kenyataan yang terjadi, yang sering disebut dengan kausalitas atau hubungan sebab-akibat.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana atau delik diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu seperti yang terdapat dalam buku kedua dan buku ketiga, Tindak pidana dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni kejahatan (*overtredingen*) dan pelanggaran (*misdrifven*), yang masing-masing dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum. Tongat memberikan penjelasan mengenai pengertian kejahatan dan pelanggaran, dengan menyatakan bahwa: "Kejahatan, atau yang dikenal dengan istilah *rechtdelicten*, mencakup segala tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut secara eksplisit diatur sebagai delik dalam undang-undang atau tidak. Meskipun tindakan tersebut tidak selalu diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, masyarakat tetap merasakan dampaknya sebagai suatu perbuatan yang melanggar keadilan. Oleh karena itu, tindak pidana ini termasuk dalam kategori *mala in se*, yang berarti perbuatan itu dianggap jahat karena sifatnya yang memang buruk. Sebaliknya, pelanggaran adalah perilaku yang diakui sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu delik, yang juga

diancam dengan sanksi pidana, sehingga dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Jenis tindak pidana ini disebut *mala prohibita*, yakni perbuatan yang dilarang oleh hukum)¹⁶

Secara teori dan praktek perbuatan pidana dapat pula dibedakan dari berbagai aspek dilihat dari syarat suatu pemidanaan:¹⁷

a) Delik formil dan Delik Materil

Delik formil adalah suatu jenis perbuatan pidana yang dianggap sudah lengkap atau selesai ketika perbuatan itu dilakukan, tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut menimbulkan akibat tertentu. Dengan kata lain, fokus utama delik formil terletak pada perbuatan itu sendiri. Dalam delik formil, yang menjadi sorotan adalah tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian, yang menyatakan bahwa "mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum" merupakan rumusan delik formil. Begitu juga dengan Pasal 160 KUHP yang mengatur tentang hasutan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, serta Pasal 209-210 KUHP yang mengatur tentang penyuapan. Dalam hal ini, jika seseorang sudah melakukan tindakan mengambil barang orang lain, maka dalam konteks delik pencurian,

¹⁶ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, hlm.43

¹⁷ *Ibid.*,

perbuatan tersebut sudah dianggap cukup untuk memenuhi unsur pidananya.

b) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, yaitu pelaku sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum. Contohnya adalah tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, serta pasal-pasal lain seperti Pasal 162, 197, dan 310 KUHP. Sebaliknya, delik culpa terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan karena kelalaian atau kealpaan, yang akhirnya menimbulkan akibat hukum. Contoh delik culpa antara lain adalah menyebabkan kematian seseorang yang diatur dalam Pasal 329 KUHP, serta Pasal 195 dan 360 KUHP.

c) Delik Aduan (*klachdelict*)

Delik aduan adalah jenis tindak pidana yang hanya dapat diproses hukum setelah ada laporan atau keluhan dari pihak yang terlibat seperti korban yang langsung mengalami perbuatan tersebut. Dengan kata lain, suatu perbuatan baru dianggap sebagai delik apabila ada pengaduan Atau laporan yang disampaikan kepada pihak yang berwenang. Salah satu contoh delik aduan adalah pencurian yang terjadi dalam lingkungan keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

d) Delik Politik

Delik politik adalah tindak pidana yang berkaitan langsung dengan keamanan negara, yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun menggunakan cara lain. Contohnya adalah seseorang yang terlibat dalam pemberontakan atau berusaha dengan bebrbagai cara untuk melengserkan pemerintahan yang sah, seperti yang terjadi dalam kudeta. Ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana dalam sistem hukum tidak selalu terbatas pada dua kategori, seperti yang terdapat dalam KUHP, karena KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan atau dasar yang rinci mengenai pembagian tersebut. Pembagian ini lebih bersifat administratif, di mana Tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman tercantum dalam Buku Kedua, yang mengatur tentang "kejahatan", sementara pelanggaran diatur dalam Buku Ketiga.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan (*Deelneming*) merujuk pada segala bentuk keterlibatan atau partisipasi seseorang atau lebih, baik secara fisik maupun psikis, dalam melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.

¹⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.73

Dalam situasi ini, setiap individu yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut serta dalam mewujudkan tindak pidana tersebut.¹⁹ Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "penyertaan" berasal dari kata "serta," yang memiliki makna seperti ikut, mengikut, turut, bersama-sama, beserta, mengiringi, menemani, untuk membantu, ikut campur, atau membarengi. Dengan demikian, penyertaan mengandung makna keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan atau perbuatan, baik sebagai pendukung, partisipan, maupun pihak yang membantu atau terlibat dalam proses tersebut.²⁰ Selanjutnya, penyertaan tersebut mengacu pada keterlibatan seseorang atau lebih dalam suatu tindak pidana.

Penyertaan juga diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Kedua pasal tersebut mengatur tentang kategori perbuatan yang dilakukan, apakah termasuk dalam turut serta atau pembantuan. Ketentuan pidana dalam Pasal 55 dan 56 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) "Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu: mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan; mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman, atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan."

¹⁹ Adami Chazawi, Op. Cit, hlm.73

²⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang, hlm.484

- (2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Pasal 56

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut; mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.”

Dengan demikian, berdasarkan pengertian penyertaan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyertaan merupakan bentuk keterlibatan dalam suatu tindak pidana yang mana terdapat dua orang atau lebih yang melakukannya. Dalam hal ini, setiap individu yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki peran dalam melaksanakan perbuatan yang menimbulkan akibat pidana tersebut.

2. Bentuk-bentuk Penyertaan (*Deelneming*)

Didalam kehidupan sosial masyarakat, kita selalu melihat berbagai perilaku atau kelakuan, baik yang dapat diterima secara sosial maupun yang tidak dapat diterima. Perilaku tersebut dapat dibedakan dalam dua jenis: perilaku yang sesuai dengan norma dan dapat diterima oleh masyarakat, serta perilaku yang melanggar norma dan tidak diterima oleh masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, tindakan yang tidak sah menurut hukum sering kali tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan melibatkan berbagai unsur yang saling terkait dalam pelaksanaan suatu tindak pidana. Semua pihak yang

terlibat dalam perbuatan pidana tersebut akan bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, sesuai dengan peran dan kontribusinya masing-masing dalam perbuatan melawan hukum itu. Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) terbagi menjadi dua kategori, yaitu *mededader* (para peserta atau pelaku utama) dan *medeplichtige* (para pembantu atau pelaku yang membantu). Adapun bentuk-bentuk penyertaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pembuat pelaksana (*Pleger*)

Pelaku atau pembuat pelaksana dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan sendiri, tanpa melibatkan orang lain dalam proses pelaksanaannya.²¹ Selain itu, ada pula istilah pelaku tunggal (*dader*), yang mengacu pada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana secara sepenuhnya sendiri, tanpa melibatkan bantuan atau intervensi dari orang lain. Dalam hal ini, pelaku bertindak secara independen dan sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan. Pembuat tunggal merupakan pihak yang langsung melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tanpa adanya keterlibatan atau peran dari pihak lain dalam tindak pidana tersebut. Pembuat pelaksana, jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana *formil*, adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang

²¹ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm.206

berlaku. Dengan kata lain, pembuat pelaksana adalah individu yang secara langsung menyelesaikan atau mengakhiri suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang kemudian dirumuskan dalam hukum pidana yang mengatur tindak pidana tersebut. Sementara itu, jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana *materiil*, pembuat pelaksana merupakan seseorang yang tindakannya menghasilkan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam hal ini, yang menjadi fokus adalah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks substansi tindak pidana. Jadi, pembuat pelaksana tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi juga atas akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen plegen*)

Doenplegen dapat dipahami sebagai suatu situasi di mana seseorang melakukan suatu perbuatan melalui perantara orang lain, yang bertindak hanya sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang terlibat: pihak pertama yang bertindak sebagai pembuat langsung (pelaku utama) dan pihak kedua yang bertindak sebagai pelaku yang tidak langsung (melalui perantara atau menggunakan alat). Dengan demikian, perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana yang melibatkan dua orang atau lebih, di mana pihak pertama berperan sebagai pemberi perintah atau instruksi., sementara pihak kedua adalah orang yang disuruh untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Apabila tidak ada pihak yang

memberikan perintah dan yang menerima perintah, maka unsur "menyuruh untuk melakukan" tidak akan terpenuhi. karena peran kedua pihak tersebut merupakan elemen penting dalam tindak pidana menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum

c. Orang yang turut serta melakukan (*Medepleger*)

Orang yang turut serta dalam melakukan perbuatan tindak pidana disebut sebagai peserta tindak pidana atau para pelaku yang turut serta. Mereka adalah pihak-pihak yang dengan sengaja dan aktif terlibat dalam suatu tindak pidana, Dengan cara langsung atau tidak langsung. Dalam hal ini, mereka memiliki niat atau kesadaran untuk turut serta dalam perbuatan tersebut, dan dengan demikian, mereka bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari perbuatan pidana yang dilakukan.²² Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana adalah mereka yang dengan sengaja ikut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu perbuatan pidana. Dalam konteks ini, kualitas keterlibatan masing-masing orang dalam tindak pidana dianggap sama, meskipun peran mereka dalam perbuatan tersebut bisa berbeda. Konsep "turut serta dalam melakukan suatu tindakan" dapat memiliki tiga pengertian, yaitu: pertama, mereka yang memenuhi seluruh unsur delik; kedua, salah satu di antara

²² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.99

mereka yang memenuhi unsur delik; dan ketiga, masing-masing hanya memenuhi sebagian dari unsur delik.

d. Pembuat Penganjur (*uitlokker*)

Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa istilah yang merujuk pada tindakan menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana. Salah satu istilah yang sering digunakan adalah "*uitlokker*", Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah memberikan pengertian yang sedikit berbeda, yakni "memancing". Dalam konteks ini, memancing berarti memberikan rangsangan atau dorongan kepada orang lain untuk melakukan tindakan pidana, meskipun orang tersebut belum memiliki niat untuk melakukannya sebelumnya.²³

Pembuat penganjur, jika diterjemahkan kedalam bahasa asing sering dikenal dengan istilah "*auctor intellectualis*", merujuk pada seseorang yang dengan sengaja mengajak, membujuk, atau mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana. Penganjuran sendiri merupakan salah satu bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yang terjadi sebelum perbuatan pidana dilakukan oleh pelaku utama. Artinya, penganjur tidak terlibat langsung dalam tindakan fisik perbuatan tersebut, tetapi dia terlebih dahulu menggerakkan atau menganjurkan pelaku utama untuk melaksanakan tindak pidana. Penganjur

²³ Fahrurrozi dan Samsul Bahro M Gare. "*Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 Nomor 2019, hlm.56

berperan dalam merancang atau memberi dorongan bagi terjadinya kejahatan tersebut, sehingga dia dianggap turut bertanggung jawab meskipun perbuatan itu dilakukan oleh orang lain.

Menurut Moeljatno, dalam kasus *uitlokken*, setidaknya ada dua orang yang memiliki peran berbeda, yaitu orang yang memberikan anjuran (*actor intellectualis*) Serta orang yang menerima anjuran (*auctor materialis* atau *dader materiil*). Sedangkan peran sebagai *auctor intellectualis* berarti memberikan dorongan atau saran kepada orang lain (*materiële dader*) untuk melakukan tindak pidana.²⁴ Antara usaha yang dilakukan oleh orang yang menganjurkan (*auctor intellectualis*) dan Tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang menerima anjuran (*auctor materialis*) harus mencakup hubungan sebab-akibat yang terkandung di dalamnya.

e. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantuan dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja memberikan bantuan dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, baik melalui pemberian kesempatan, dukungan, usaha, atau informasi yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Dalam konteks tindak pidana, pembantuan merupakan salah satu bentuk partisipasi (*deelneming*), yakni

²⁴ Ibid, hlm.58

setiap bentuk kontribusi individu atau kelompok, baik secara fisik maupun mental, yang mendukung terjadinya pelanggaran hukum.²⁵

Sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembantuan jika memenuhi beberapa unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif yang diatur dalam pasal 56 KUHP. Unsur subjektif merujuk pada kesengajaan pihak yang memberikan bantuan dalam melaksanakan perbuatan bantuannya, baik sebelum maupun saat terjadinya kejahatan, yang bertujuan untuk mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan oleh orang lain (pelaku utama). Sedangkan unsur objektif mencakup bentuk dari perbuatan (bantuan) yang dilakukan oleh pembantu, yang hanya bertujuan untuk mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan tersebut. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu tidak dapat menyelesaikan kejahatan itu sendiri, karena yang menyelesaikan kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku utama. Berdasarkan Pasal 56 KUHP, terdapat dua bentuk pembantuan, yaitu:²⁶

- 1) Pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan, yaitu pembantuan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, melalui cara-cara seperti memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan. Kesempatan berarti memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan

²⁵ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm 73

²⁶ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm.142

kejahatan. Sarana berarti menyediakan alat yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan. Keterangan berarti memberikan ucapan atau nasihat yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan.

2) Pembantuan pada saat dilakukan kejahatan, dalam hal ini, cara pembantu tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP. Meskipun konsepnya mirip dengan turut serta (*medeplegen*), perbedaannya terletak pada:²⁷

- a) Pembantuan hanya berupa tindakan yang mendukung atau membantu, sementara turut serta melibatkan perbuatan yang langsung dilakukan oleh pelaku utama dalam tindak pidana tersebut.
- b) Dalam pembantuan, orang yang membantu hanya memberikan bantuan tanpa terlibat dalam kerjasama dan tidak memiliki kepentingan pribadi, sedangkan dalam turut serta, pelaku secara sengaja melakukan tindak pidana dengan bekerja sama dan memiliki tujuan atau kepentingan pribadi.
- c) Pembantuan dalam kasus pelanggaran tidak dihukum (Pasal 60 KUHP), sedangkan dalam turut serta, meskipun dalam konteks pelanggaran, pelaku tetap dikenai pidana.

²⁷ Herman Sitompul, 2019, *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 6 Nomor 2, hlm. 117

- d) Pidana yang dijatuhkan kepada pembantu adalah maksimum hukuman yang berlaku untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku utama, dikurangi sepertiga, sementara turut serta dihukum dengan pidana yang sama dengan pelaku utama.

Selain itu, dalam doktrin juga dikenal beberapa bentuk pembantuan, yaitu:²⁸

- 1) Pembantuan aktif adalah jenis pembantuan yang dilakukan melalui tindakan langsung. Pembantuan aktif ini sering disebut sebagai pembantuan materiil (*materiale medeplichtigheid*). Dalam pembantuan materiil, bantuan tersebut hanya dapat terjadi pada saat kejahatan sedang dilaksanakan
- 2) Pembantuan pasif adalah bentuk pembantuan yang dilakukan dengan cara tidak melakukan tindakan aktif, di mana orang tersebut gagal untuk menjalankan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi.

Perihal pertanggungjawaban pidana bagi pembantuan sendiri dimuat dalam pasal 57 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertinya

²⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.145

- 2) Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- 3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan pidana tambahan bagi kejahatannya sendiri
- 4) Dalam menentukan pidana bagi si pembantu kejahatan, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Untuk memahami dan membedakan Pasal KUHP tentang pembantuan dengan bentuk penyertaan lainnya, kita dapat merujuk pada Pasal 57 KUHP ayat (4), yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pembuat pembantu bersifat terbatas, yaitu hanya mencakup perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya. Namun, tanggung jawab pembuat pembantu dapat diperluas jika ada akibat-akibat tertentu, berupa keadaan objektif yang memberatkan, yang timbul setelah perbuatan (kejahatan) yang dipermudah atau diperlancar tersebut dilakukan. Dengan demikian, pembuat pembantu bersifat aksesoir, yang artinya ia bergantung pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana utama, sehingga tanggung jawab pembuat pembantu tidak bisa melampaui apa yang telah dilakukan oleh pelaku utama.

Dengan kata lain, pembantu tetap dapat dihukum meskipun pelaku utama tidak dihukum atau tidak dapat dituntut.²⁹

Adapun mengenai perbedaan antara *Medeplegen* dan *Medeplichtigheid* terletak pada jenis peran yang dimainkan dalam tindak pidana. Seseorang yang terlibat dalam *Medeplegen* berperan langsung bersama pelaku utama (*plegen*) dalam melakukan perbuatan kriminal pada saat tindak pidana itu terjadi. Sementara itu, orang yang terlibat dalam *Medeplichtigheid* tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi juga berperan dalam memberikan bantuan, dukungan, atau sarana yang memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan tindak pidana tersebut, serta membantu hingga tindak pidana itu selesai. Dengan kata lain, *Medeplichtigheid* mencakup peran yang lebih luas, dari tahap perencanaan hingga penyelesaian tindak pidana.³⁰

Ajaran mengenai Pembantuan ini telah diatur juga dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang perubahannya atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 15 UU PTPK

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”

²⁹ Barda Nawawi Arief, 1993, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, hlm 43

³⁰ Reza Hidayat, 2015, *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah kelalaian dalam penyertaan tindak pidana korupsi)*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3, Nomor 12, hlm.11

Pasal 15 UU PTPK memiliki keunikan dibandingkan dengan pasal-pasal lain yang mengatur unsur serupa, karena memiliki ketentuan khusus terkait pembantuan. Ketentuan khusus ini menyatakan bahwa jika seseorang melakukan pembantuan untuk melancarkan tindak pidana, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku akan ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya. Hal ini berbeda dengan ketentuan umum yang berlaku, di mana pelaku pembantuan tindak pidana biasanya dihukum dengan pengurangan 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana yang seharusnya diterima. Ketentuan dalam Pasal 15 UU PTPK memiliki makna yang sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Pelaku percobaan tindak pidana korupsi juga dikenai hukuman yang serupa dengan pelaku utama, mengingat bahwa tindakan korupsi sangat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, percobaan dalam kejahatan korupsi dijadikan sebagai delik tersendiri.³¹

Pembantuan dalam tindak pidana korupsi haruslah dibuktikan beberapa hal yakni:³²

- 1) Pembantu harus memiliki niat jahat dalam mendukung terjadinya suatu kejahatan.

³¹ Alifia Swastika Maharani, 2020, Penyertaan Dalam Delik Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Juris-Diction, Volume 2 No 4, hlm. 8

³² Eddy OS Hiariej, 2019, Percobaan dan Pembantuan Dalam Tindak Pidana Korupsi, Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/opini/254394/percobaan-dan-pembantuan-dalam-delik-korupsi>

- 2) Niat jahat tersebut tidak cukup hanya karena pembantu mengenal pelaku atau pernah bertemu dengan pelaku beberapa kali. Lebih dari itu, harus dapat dibuktikan bahwa substansi dari pertemuan-pertemuan tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan kesepakatan antara pelaku dan pembantu dalam melaksanakan suatu kejahatan korupsi.
- 3) Hubungan antara pelaku dan pembantu dalam kasus ini tidak seerat dalam delik penyertaan, namun harus ada hubungan kausalitas yang signifikan, yang tetap menunjukkan niat jahat dari pelaku dan pembantu sebagai bentuk kerjasama nyata untuk mewujudkan tindak pidana yang dimaksud. Jika ketiga unsur tersebut, yang bersifat kumulatif, tidak dapat dibuktikan, maka seseorang tidak dapat dianggap sebagai pembantu dalam tindak pidana korupsi.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Asal mula kata "korupsi" berakar dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang berasal dari kata *corrumpere*, sebuah kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin ini, istilah tersebut berkembang ke berbagai bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris dengan kata *corruption* dan *corrupt*, bahasa Prancis dengan *corruption*, serta bahasa Belanda dengan *corruptive* dan

korruptie. Kata dari bahasa Belanda inilah yang kemudian diterima dalam bahasa Indonesia menjadi "korupsi."³³

Yudi Kristiana menjelaskan bahwa dalam pandangan masyarakat luas, korupsi sering dipahami seperti halnya dengan tindakan penggelapan uang atau penyalahgunaan uang milik negara. Namun, dalam perspektif hukum, terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi. Pengertian korupsi, baik dari sudut pandang yuridis maupun secara umum, pada dasarnya memiliki kesamaan. Perbedaannya terletak pada pengertian yuridis yang lebih mengarah pada unsur-unsur delik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara korupsi dalam pengertian umum lebih ditekankan pada tindakan seperti suap, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum untuk keuntungan pribadi, perdagangan pengaruh, dan tindakan lain yang dianggap tercela."³⁴

Secara literal, definisi korupsi adalah sebagai berikut:³⁵

- a) Tindak kriminal, kebusukan, dapat disogok, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran..
- b) Tindakan negatif seperti menerima suap, penggelapan uang, dan lainnya.

³³ Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.4

³⁴ Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, hlm.10

³⁵ Juniver Girsang, 2012, *Abuse of Power : Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, JG Publishing, Jakarta, hlm.10

- c) Tindakan yang pada kenyataannya menghasilkan situasi buruk, perilaku tercela dan jahat, suap, serta berbagai bentuk ketidakjujuran.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak ada definisi khusus mengenai tindak pidana korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) hanya mengklasifikasikan berbagai bentuk korupsi, yang meliputi: korupsi yang merugikan keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, serta gratifikasi atau pemberian hadiah.³⁶ Baharudin Lopa menjelaskan bahwa secara umum, tindak pidana korupsi meliputi perbuatan penyuapan dan tindakan ilegal lainnya yang dapat merugikan atau benar-benar merugikan keuangan atau perekonomian negara, serta berdampak negatif pada kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara termasuk dalam kategori korupsi material. Sementara itu, korupsi dalam bidang politik dapat berupa manipulasi dalam pemungutan suara melalui penyuapan, intimidasi, paksaan, atau campur tangan yang memengaruhi kebebasan memilih. Hal ini juga mencakup komersialisasi pemungutan suara di lembaga legislatif atau keputusan administratif dalam pelaksanaan pemerintahan.³⁷

³⁶ H. Mispansyah, Amir Ilyas, 2016, *Tindak Pidana Korupsi dalam Doktrin dan Yurisprudensi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.24

³⁷ Baharuddin Lopa, 1997, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Kipas Putih Aksara, Jakarta, hlm.4

2. Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, tindak pidana korupsi diatur dalam 13 pasal dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan dalam 30 kategori. Dari 30 jenis tindak pidana korupsi tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 7 kategori utama:³⁸

- a) Kerugian keuangan negara, yang diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3
- b) Suap-menyuap, yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d.
- c) Penggelapan dalam jabatan, yang diatur pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal huruf c
- d) Pemerasan, yang diatur pada Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf f.

³⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, KPK, Jakarta, hlm.19

- e) Perbuatan curang, yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h.
- f) Benturan kepentingan dalam pengadaan, yang diatur pada Pasal 12 huruf i.
- g) Gratifikasi, yang diatur pada Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

Selain tujuh jenis tindak pidana korupsi yang telah disebutkan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi, yaitu:

- a) Menghalangi proses pemeriksaan kasus korupsi, yang diatur dalam Pasal 21.
- b) Tidak memberikan keterangan atau memberikan informasi yang salah, yang diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 28.
- c) Bank yang tidak memberikan informasi tentang rekening tersangka, yang diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 29.
- d) Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, yang diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 35.
- e) Pihak yang memegang rahasia jabatan yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, yang diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 36.

- f) Saksi yang mengungkap identitas pelapor, yang diatur dalam Pasal 24 jo. Pasal 31.

Selain berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beberapa ahli juga memberikan pendapat mengenai pembagian tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah pendapat dari Suyatno, yang membagi tindak pidana korupsi menjadi empat jenis, yaitu:³⁹

- a) *Discretionary Corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi
- b) *Illegal Corruption* adalah jenis tindakan korupsi yang bertujuan untuk mengacaukan atau merusak maksud dan tujuan dari hukum, peraturan, serta regulasi yang ada. Dalam kasus ini, tindakan korupsi dilakukan dengan cara yang jelas melanggar ketentuan yang berlaku, dengan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu secara tidak sah.
- c) *Mercenary Corruption* adalah jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, dengan cara penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Korupsi ini

³⁹ Ermansjah Djaja, *Op.cit.*, hlm.19

biasanya dilakukan oleh individu yang terlibat dalam praktik tersebut untuk keuntungan material atau finansial secara pribadi.

- d) *Ideological Corruption* adalah jenis korupsi yang bisa bersifat ilegal maupun *discretionary*, yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan kelompok tertentu. Dalam jenis korupsi ini, individu atau kelompok yang terlibat bertindak untuk kepentingan ideologi atau tujuan kelompok mereka, meskipun tindakan tersebut merugikan pihak lain atau bertentangan dengan hukum.

Menurut Leden Marpaung, tindak pidana korupsi dibagi menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana korupsi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tindak pidana korupsi yang diatur di luar KUHP:⁴⁰

- a) Suap
- b) Penggelapan
- c) Kerakusan
- d) Berkaitan dengan pemborongan/rekanan
- e) Berkaitan dengan peradilan
- f) Melampaui batas kekuasaan
- g) Pemberatan sanksi

Tindak pidana korupsi yang diatur diluar KUHP, yaitu:⁴¹

- a) Tindak pidana korupsi bersifat umum
- b) Memberi hadiah dengan mengingat jabatan
- c) Percobaan, pembantuan, pemufakatan tindak pidana korupsi
- d) Tindak pidana korupsi berkaitan dengan peradilan
- e) Penyalahgunaan kekuasaan.

⁴⁰ Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, hlm.36

⁴¹ Ibid.,

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup beberapa hal, antara lain:⁴²

- a) Perbuatan yang melanggar hukum adalah tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan undang-undang, keputusan presiden, peraturan menteri, atau ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan Badan Usaha Milik Negara..
- b) Penyalahgunaan wewenang, kedudukan, dan fasilitas, yang meliputi berbagai bentuk penyimpangan, antara lain::
 1. Penyimpangan yang terjadi sejak tahap perencanaan suatu proyek, sering disebut sebagai korupsi yang direncanakan, di mana terdapat hubungan dekat atau hubungan khusus antara kontraktor dengan pejabat daerah, pejabat kementerian, dan juga anggota legislatif diberbagai tingkatan.
 2. Pelanggaran terhadap peraturan dan tanggung jawab yang ada, di mana individu yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan proyek malah menyimpang dari kewajibannya

⁴² Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Say No To Korupsi!*, Visimedia, Jakarta, hlm.10

3. Kerja sama yang tidak sah antara pejabat bank dalam proses pemberian kredit dengan debitur, serta antara petugas pajak dan bea cukai dengan wajib pajak dan pelaku usaha.
 4. Penempatan uang negara pada rekening pribadi, yaitu tindakan memindahkan uang negara yang menjadi tanggung jawabnya ke rekening pribadi, sehingga bunga dari uang tersebut dapat digunakan untuk kepentingannya sendiri
- c) Meningkatkan kekayaan diri sendiri, pihak lain, atau perusahaan, merupakan konsep hukum dalam undang-undang pemberantasan korupsi yang berlaku di Indonesia. Konsep ini sangat luas, sehingga meskipun pelaku wajib bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang terjadi, hal tersebut tetap dianggap sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.
- d) Menimbulkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana besarnya kerugian negara tersebut harus ditentukan melalui audit yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum dalam tindak pidana korupsi terdiri dari dua macam, yaitu:

a) Subjek hukum orang, yang ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:⁴³

1. Orang pada umumnya, yang berarti tidak ada persyaratan khusus mengenai kualitas pribadi seseorang. Dalam rumusan tindak pidana, subjek hukum yang dimaksud adalah "setiap orang". Hal ini tercermin dalam pasal-pasal seperti Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 21, di mana tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun, ada juga rumusan tindak pidana yang meletakkan subjek hukum di tengah-tengah kalimat, seperti yang terlihat dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
2. Orang menurut kualitas pribadinya, yang dalam hal ini, kualitas pembuatnya antara lain:
 - a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
 - b) Pemborong ahli bangunan
 - c) Hakim
 - d) Advokat
 - e) Sanksi
 - f) Tersangka

⁴³ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.343

b) Subjek Hukum Korporasi: Berdasarkan penjelasan Mardjono Reksodiputro, dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, terdapat tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu:⁴⁴

1. Jika pengurus korporasi yang bertindak sebagai pelaku, maka pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
2. Jika korporasi yang bertindak sebagai pelaku, maka pengurus yang bertanggung jawab.
3. Jika korporasi dan pengurusnya bersama-sama bertindak sebagai pelaku, maka baik korporasi maupun pengurusnya bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 20 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun rumusan pasal ini tergolong sumir dan tidak memberikan penjelasan yang mendetail, Pasal 20 tetap mencantumkan beberapa ketentuan penting. Ada tiga hal yang harus dipahami oleh praktisi hukum dalam menentukan subjek hukum korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, yaitu:

- a) Indikator yang menandakan kapan suatu tindak pidana korupsi oleh korporasi terjadi.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.345 - 346

- b) Pengaturan hukum acara yang masih cukup kabur
- c) Ketentuan mengenai pembebanan tanggung jawab pidana kepada korporasi.

D. Tinjauan Umum Tentang Concursus

1. Pengertian *Concursus*

Perbarengan merupakan terjemahan dari kata *samenloop* atau *concurus*, yang juga dapat diartikan sebagai gabungan. Dalam rumusan undang-undang, perbarengan perbuatan pidana mengacu pada situasi di mana seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum pidana, atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai tindak pidana. Semua perbuatan tersebut kemudian diadili sekaligus, meskipun salah satu di antaranya mungkin belum dijatuhi putusan oleh hakim.⁴⁵

P.A.F. Lamintang, dengan menggunakan istilah *samenloop*, menyatakan bahwa perbarengan terjadi ketika dalam suatu periode waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari satu perbuatan yang melanggar hukum, Dan selama periode tersebut, individu tersebut belum dikenakan hukuman oleh pengadilan, karena salah satu tindakannya masih dalam proses

⁴⁵ Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, hlm.169

atau belum ada keputusan yang diberikan.⁴⁶ Batasan concursus atau samenloop menurut S.R. Sianturi adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a) Satu tindakan yang dilakukan (baik aktif maupun pasif) oleh seseorang yang menghasilkan dua atau lebih tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan
- b) Dua atau lebih tindakan (baik aktif maupun pasif) oleh seseorang yang menyebabkan terjadinya dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;
- c) Dua atau lebih tindakan (baik aktif maupun pasif) yang dilakukan oleh seseorang secara berlanjut, sehingga menghasilkan dua atau lebih tindak pidana, yang umumnya bersifat sejenis.

Secara praktis, ajaran concursus sangat penting bagi hakim ketika mereka akan menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang terbukti melakukan serangkaian tindak pidana. Hal ini akan mempengaruhi penentuan jenis pidana (strafsoort) dan besaran hukuman (strafmaat). Dengan kata lain, hakimlah yang akan menentukan jenis pidana yang dijatuhkan dan seberapa berat atau

⁴⁶ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.687

⁴⁷ Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Depok, hlm.158

ringan hukuman tersebut, karena setiap tindak pidana memiliki ancaman pidana dan batasan hukuman maksimal yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menentukan sistem pemidanaan yang tepat, hakim harus terlebih dahulu mengetahui jenis concursus yang terjadi, karena masing-masing jenis concursus memiliki sistem pemidanaan yang berbeda.⁴⁸ Terkait dengan hal ini, ada dua pandangan yang berkembang mengenai persoalan concursus, yaitu:

- a) Pandangan yang melihat concursus sebagai masalah pemberian pidana, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hezewinkel Suringa; dan
- b) Pandangan yang menganggap concursus sebagai bentuk khusus dari tindak pidana, seperti yang dikemukakan oleh Pompe, Mezger, dan Moeljatno.

2. Bentuk-Bentuk *Concursus* (Perbarengan Tindak Pidana)

Ada tiga bentuk-bentuk perbarengan sebagai berikut:

a) Concursus idealis/Eendaadse Samenloop

Concursus idelis ini diatur dalam Pasal 63 KUHP, yang mengatur:

1. Apabila suatu tindakan melanggar lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanya salah satu ketentuan yang akan diterapkan. Jika

⁴⁸ Andi Sofyan dan Nur Azizah, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm 211

terdapat perbedaan antara ketentuan tersebut, yang diberlakukan adalah ketentuan dengan ancaman hukuman yang paling berat.

2. Apabila suatu tindakan termasuk dalam ketentuan pidana umum dan juga diatur dalam ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus yang akan diterapkan.

Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "suatu perbuatan masuk dalam satu aturan pidana" adalah ketika suatu tindakan melanggar lebih dari satu ketentuan pidana yang berlaku. Marpaung berpendapat bahwa dalam kasus *concursum idealis*, satu tindakan dapat melanggar beberapa norma pidana. Dalam hal ini, hanya satu norma pidana yang diterapkan, yaitu norma dengan ancaman hukuman yang paling berat. Selain itu, Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa apabila terdapat ketentuan pidana khusus, maka ketentuan umum akan diabaikan. Ketentuan pidana khusus ini biasanya mencakup seluruh unsur yang ada dalam ketentuan umum, dengan tambahan unsur lainnya.⁴⁹ Selain itu, Pasal 63 ayat (2) KUHP menetapkan bahwa apabila terdapat ketentuan khusus, maka ketentuan umum akan dikesampingkan. Ketentuan khusus ini biasanya sudah mencakup seluruh unsur-unsur yang ada dalam ketentuan umum, dengan

⁴⁹ Leden Marpaung, 2008, *Asas, Teori & Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.32

tambahan unsur-unsur lainnya. Selanjutnya, *Concursus Idealis* dapat dibagi menjadi:⁵⁰

1. *Concursus Idealis Homogenus* adalah situasi di mana satu tindakan atau perbuatan menghasilkan dua atau lebih tindak pidana yang termasuk dalam kategori yang sama atau sejenis.
2. *Concursus Idealis Heterogenus* adalah keadaan di mana satu tindakan atau perbuatan menimbulkan dua atau lebih tindak pidana yang bisa berupa tindak pidana yang sejenis maupun yang berbeda.

b) *Concursus Realis/Meeraadsche Samenloop*

Concursus Realis atau *Meeraadsche Samenloop* terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan, di mana setiap perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang terpisah, dan semua perbuatan itu diadili sekaligus.⁵¹ Menurut Marpaung, *Concursus Realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana. *Concursus realis* ini terbagi menjadi dua jenis:⁵²

- 1) *Concursus Realis Homogenus*, yaitu ketika dua atau lebih perbuatan dilakukan, yang kemudian menimbulkan dua atau lebih tindak pidana yang sejenis.

⁵⁰ Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, hlm.117

⁵¹ Ishaq, *Op.cit*, hlm.165

⁵² Takdir, *Op.cit*, hlm.120

2) *Concursus Realis Heterogenus*, yaitu ketika dua atau lebih perbuatan dilakukan, yang kemudian menimbulkan dua atau lebih tindak pidana yang tidak sejenis atau beragam.

Dalam *Concursus Realis* ini, ketentuan-ketentuannya diatur dalam Pasal 65 hingga Pasal 71 KUHP. Pemberian sanksi pidana dalam *concursus realis* ini berbeda-beda, dengan tujuan untuk memberikan pembeda dalam sistem pidana yang dikenakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana yang masuk dalam kategori *concursus realis*. Ada tiga sistem pemidanaan yang diatur dalam KUHP untuk menentukan beratnya hukuman dalam *concursus realis*, yaitu: sistem *absorbs* diperberat, sistem kumulasi yang diperingan, dan sistem kumulasi (yang murni dan tidak terbatas).

c) Perbuatan Berlanjut (*Vorgezette Handeling*)

Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan antara perbuatan-perbuatan tersebut terdapat hubungan yang erat sehingga keseluruhan rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut.⁵³ Perbuatan berlanjut atau dalam bahasa Belanda disebut "*Voortgezette Handeling*" diatur dalam Pasal 64 KUHP yang bunyinya :

"Apabila beberapa perbuatan yang saling terkait, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan meskipun setiap perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan pelanggaran; jika terdapat perbedaan dalam hukuman, maka

⁵³ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm.32

yang diterapkan adalah ketentuan dengan ancaman hukuman yang lebih berat".⁵⁴

Menurut pakar hukum Lamintang, konsep perbuatan berlanjut sebenarnya belum dijelaskan secara jelas dalam undang-undang. Lamintang berpendapat bahwa "Undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan hubungan antara beberapa perbuatan yang dilakukan. Hubungan tersebut dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, misalnya karena adanya kesamaan waktu atau tempat dari terjadinya perbuatan-perbuatan itu, dan sebagainya." Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) mengartikan perbuatan berlanjut sebagai serangkaian perbuatan yang sejenis, yang sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu tujuan yang sama.⁵⁵ Meskipun Pasal 64 KUHP tidak memberikan definisi rinci mengenai *Delictum Continentum* atau *Voortgezette Handeling*, namun syarat-syarat untuk menganggap suatu tindakan sebagai perbuatan berlanjut dapat ditemukan dalam *Memorie van Toelichting*, yaitu :⁵⁶

- 1) Beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus berasal dari satu niat atau kehendak (*wilbesluit*) yang terlarang.
- 2) Antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh ada jarak waktu yang terlalu lama.
- 3) Beberapa perbuatan yang dilakukan harus sejenis.

⁵⁴ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.69

⁵⁵ P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Op.Cit*, hlm. 48-49

⁵⁶ Rodrigo F. Elias dan Nurkhikmah Nachrawy, 2015, *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Lex Crime*, Volume 10 Nomor 5, hlm.194